



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

WURJANI binti MADIOREJO, NIK. 3471024302300001, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 03-02-1930, umur 93 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pensiunan, alamat Penumping JT. III/211 A RT. 013 RW. 003 Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

IR H S TRI BUDIYANTO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO, NIK 1271041505540001, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 15-05-1954, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Menteng Indah Blok D-7 No 17 Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

ENDANG KUSSULANJARI S binti SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO, NIK 3674056804560001, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 28-04-1956, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pensiunan, alamat Jl. H Abd Gani RT. 001 RW. 001 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dra. NOOR LISTYAWATI binti SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO, NIK 3525164501580003, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 05-01-1958, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan

Hal. 1 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Serutu No. 20 GKB Kelurahan Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

RETNO WIDATI binti SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO, NIK 3674054901620001, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 09-01-1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. H. Abd. Gani Vila The Rempoa Residence RT. 001 RW. 001 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

LILIK HENDRO HASTONO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO, NIK. 3471022103640001, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 21-03-1964, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Penumpang JT. III/211 A RT. 013 RW. 003 Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

RUDI CAHYO NUGROHO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO, NIK 3674071406690005, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 14-06-1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Puri Serpong I Blok E-2/24 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**,

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

Hal. 2 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.YK, tanggal 26 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 1950 telah dilangsungkan perkawinan antara SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO bin NOTOTARUNO dengan WURJANI binti MADIOREJO di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis;
2. Bahwa atas perkawinan tersebut melahirkan 9 (sembilan) orang anak yang bernama:
 - a. SUISTARI HERIYANTI bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO, Perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 04-08-19-1951;
 - b. IR. BAMBANG SIGIT SURYONO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO, Laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 08-10-1952;
 - c. IR H S TRI BUDIYANTO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 15-05-1954;
 - d. ENDANG KUSSULANJARI S binti SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 28-04-1956;
 - e. Dra. NOOR LISTYAWATI binti SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 05-01-1958;
 - f. AGUNG SATMOKO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO, tempat tanggal lahir 29-11-1959;
 - g. RETNO WIDATI binti SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 09-01-1962;
 - h. LILIK HENDRO HASTONO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 21-03-1964;
 - i. RUDI CAHYO NUGROHO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO, NIK 3674071406690005, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 14-06-1969;

Hal. 3 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2003, SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kematian No. 33/II/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 03 Juni 2003, selanjutnya disebut Almarhum;
4. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2010, SUISTARI HERIYANTI binti SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO meninggal dunia di Bekasi dikarenakan sakit, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kematian No. 3275-KM-28122020-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 28 Desember 2020, selanjutnya disebut Almarhumah;
5. Bahwa pada tanggal 09 April 2023, BAMBANG SIGIT SURYONO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO meninggal dunia sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kematian No. 3674-KM-13042023-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tertanggal 13 April 2023, selanjutnya disebut Almarhum;
6. Bahwa pada tanggal 06 Januari 1996 DRS. AGUNG SATMOKO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO menikah dengan MULYANINGSIH, S.E. binti KARHOTO JUREMI, kemudian bercerai sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Cerai No. 74/AC/2001/PA.Smn. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman tertanggal 06 Februari 2001;
7. Bahwa atas pernikahan tersebut, AGUNG SATMOKO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO dan MULYANINGSIH, S.E. binti KARHOTO JUREMI tidak dikaruniai anak;
8. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, AGUNG SATMOKO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO meninggal dunia di Yogyakarta sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kematian No. 3471-KM-18122023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut Pewaris;

Hal. 4 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK



9. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris guna untuk mengurus:

a. Sebuah rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 8957 atas nama Drs. AGUNG SATMOKO seluas 100 m² (serratus meter persergi) yang terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman;

b. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) milik Almarhum AGUNG SATMOKO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO sesuai dengan Nomor Rekening 0039143309 atas nama AGUNG SATMOKO.

c. Tabungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) milik Almarhum AGUNG SATMOKO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO sesuai dengan Nomor Rekening 001.221.007666 atas nama AGUNG SATMOKO.

10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum AGUNG SATMOKO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum AGUNG SATMOKO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum AGUNG SATMOKO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum AGUNG SATMOKO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2023;
3. Menetapkan:
 - a. WURJANI binti MADIOREJO (Ibu Kandung);

Hal. 5 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. IR H S TRI BUDIYANTO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO (saudara kandung);
- c. ENDANG KUSSULANJARI S binti SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO (saudara kandung);
- d. Dra. NOOR LISTYAWATI binti SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO (saudara kandung);
- e. RETNO WIDATI binti SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO (saudara kandung);
- f. LILIK HENDRO HASTONO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO (saudara kandung);
- g. RUDI CAHYO NUGROHO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO (saudara kandung);

merupakan ahli waris dari almarhum AGUNG SATMOKO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili oleh Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon VII dikuasakan secara insidentil kepada Pemohon VI ;

Bahwa, hakim telah menasehati para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor:

Hal. 6 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3471024302300001 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 1271041505540001 tanggal 20-05-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen tanp aaslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor. 1271041506050001 tanggal 12-09-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II Nomor. 323/02/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Asahan Propinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor. 395/678 tanggal 15 -05-1954, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor: 3674056804560001 tanggal 31-01-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 7 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor: 3674051401100053 tanggal 10-01-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III Nomor. 391/133/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciputat Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor. 474.1/1972-Cs/Cpt/1991 tanggal 27-11-1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor: 3525164501580003 tanggal 30-07-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV Nomor. 3525100412200004 tanggal 20-10-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 ;

13. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor. 446/108 tanggal 05-01-1958 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Hal. 8 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V Nomor: 3674055491620001 tanggal 06-06-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V Nomor. 3674051006220004 tanggal 10-06-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 ;
16. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon V Nomor. 21.783//1988 tanggal 12-03-1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil /Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI Nomor: 3471022103640001 tanggal 21-12-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor. 3471022308961217 tanggal 18-12-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18 ;
19. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon VI Nomor. 21.791//1988 tanggal 12-03-1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil /Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah

Hal. 9 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII Nomor: 3674071406690005 tanggal 15-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20 ;

21. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VII Nomor. 3674072507120030 tanggal 24-09-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21 ;

22. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon VII Nomor. 348/82/III/2003 tanggal 15 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwakarta Kota Purwakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

23. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon VII Nomor. 21.792/I/1988 tanggal 12-03-1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil /Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;

24. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Bapak Para Pemohon Nomor. 33/I/2003 tanggal 03-06-2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

25. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suistari Heriyanti (saudara kandung Para Pemohon) Nomor. 3275-KM-28122020-0020

Hal. 10 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK



tanggal 28-12-2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

26. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bambang Sigit Suryono (saudara kandung Para Pemohon) Nomor. 3674-KM-13042023-0028 tanggal 13-04-2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;

27. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Agung Satmoko (saudara kandung Para Pemohon) Nomor. 3471-KM-18122023-0010 tanggal 18-12-2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;

28. Foto kopi Akta Cerai atas nama Agung Satmoko Nomor. 74/AC/2001/PA.Sm n taanggal 6 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;;

29. Foto kopi Penetapan ikrar talak atas nama Agung Satmoko Nomor 548/Pdt.G/2000/PA.Sm n tgl 6 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman, bukti surat tersebut tanpa meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29 ;

30. Foto kopi Putusan atas nama Agung Satmoko Nomor 548/Pdt.G/2000/PA.Sm n tgl 16 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman, bukti surat tersebut tanpa meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30 ;

31. Foto kopi Rekening tabungan di Bank BPD DIY atas nama Agung Satmoko Nomor. 001.221.007666 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 11 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK



ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;

32. Foto kopi Rekening tabungan di Bank BNI UGM Yogya atas nama Agung Satmoko Nomor. 0039143309. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;

33. Foto kop sertifikat tanah Hak Milik No. 8957 atas nama Drs Agung Satmoko, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;

34. Asli Surat Pernyataan Gambar Bagan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon VI tanggal 16 Februari 2024 yang diketahui Camat Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34 ;

35. Asli Silsilah Keluarga Subandijo Djiwohardjon yang dibuat oleh Pemohon VI diketahui oleh Camat Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, tanpa materai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.35 ;

36. Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat oleh Para Pemohon, oleh diketahui oleh Camat Kemantren Jetis Kota Yogyakarta, bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36 ;

A. Saksi;

1.-----

Tri Gunarni Binti Yoga Hardjoso, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman Penumpang JT 3/211 B RT 013 / 003, Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dengan Para Pemohon ;
- Bahwa orangtua para Pemohon bernama Bapak Soebandijo dan Ibu Wuryani ;



- Bahwa bapak Soebandijo sudah meninggal dunia sedangkan Ibu Wuryani masih hidup ;
- Bahwa bapak Soebandijo dan Ibu Wuryani mempunyai 9 orang anak yaitu Bambang Sigit, Tri Budiyanto yang tinggal di Medan, Endang Kussulanjari tinggal di Jakarta, Noor Listyawati tinggal di Gresik, Agung Satmoko, Retno Widati tinggal di Jakarta, Lilik Hendro tinggal di Yogyakarta, Rudi Cahyo tinggal di Jakarta, Suistari;
- Bahwa ada 3 anak Pak Soebandijo dan Bu Wuryani yang sudah meninggal dunia yaitu Suistari, Bambang Sigit, Agung Satmoko ;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan karena mau mengurus harta peninggalan Pak Agung Satmoko berupa buku tabungan dan tanah ;
- Bahwa lokasi tanah milik Pak Agung Satmoko berada di Kalasan, namun saksi belum pernah melihat tanah tersebut dan tidak mengetahui luasnya ;
- Bahwa pak Agung pernah menikah namun sudah bercerai dan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa pak Agung Satmiko meninggal dunia 40 hari yang lalu karena sakit ;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;

2.-----

Adhi Prasetyo Wibowo S.H. Bin Suratno Trii Budiyanto, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Penumpang JT III/211 A, Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa orangtua para Pemohon bernama Bapak Soebandijo dan Ibu Wuryani ;

Hal. 13 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK



- Bahwa bapak Soebandijo sudah meninggal dunia sedangkan Ibu Wurjani masih hidup ;
- Bahwa bapak Soebandijo dan Ibu Wuryani mempunyai 9 orang anak yaitu Bambang Sigit, Tri Budiyanto yang tinggal di Medan, Endang Kussulanjari tinggal di Jakarta, Noor Listyawati tinggal di Gresik, Agung Satmoko, Retno Widati tinggal di Jakarta, Lilik Hendro tinggal di Yogyakarta, Rudi Cahyo tinggal di Jakarta, Suistari;
- Bahwa ada 3 anak Pak Soebandijo dan Bu Wuryani yang sudah meninggal dunia yaitu Suistari meninggal tahun 2010, Bambang Sigit meninggal tahun 1992, Agung Satmoko meninggal tahun 2023 ;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan karena mau mengurus harta peninggalan Pak Agung Satmoko berupa buku tabungan di BNI dan BPD dan tanah ; Tanah rencana mau dijual kemudian hasil penjualan dan tabungan akan dibagi kesemua ahli waris;
- Bahwa lokasi tanah milik Pak Agung Satmoko berada di Kalasan, luas 100 m2.
- Bahwa pak Agung pernah menikah dengan Mulyaningsih tahun 90-an namun sudah bercerai di Pengadilan Agama Sleman dan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa pak Agung Satmiko meninggal dunia 40 hari yang lalu karena sakit ;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari

Hal. 14 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Agung Satmoko bin Soebandijo Djiwohardjoso sesuai Hukum Waris Islam untuk mengurus pembagian harta peninggalannya yang berupa :

- 1) Sebuah rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 8957 atas nama Drs. Agung Satmoko seluas 100 m2 (serratus meter persergi) yang terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman;
- 2) Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) milik Almarhum Agung Satmoko bin Soebandijo Djiwohardjoso sesuai dengan Nomor Rekening 0039143309 atas nama AGUNG SATMOKO.
- 3) Tabungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) milik Almarhum Agung Satmoko bin Soebandijo Djiwohardjoso sesuai dengan Nomor Rekening 001.221.007666 atas nama Agung Satmoko.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.36 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon I adalah sebagaimana alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I, dengan Soebandijo Djiwohardjoso, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dengan Soebandijo Djiwohardjoso

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon II adalah sebagaimana alat bukti tersebut;

Hal. 15 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ir H S Tri Budiyanto Bin Soebandijo Djiwohardjoso, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah anak dari Soebandijo Djiwohardjoso Bin Nototaruno dengan Wurjani Binti Madiorejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II, dengan Lunasundari, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah anak dari Pemohon I dan Soebandijo Djiwohardjoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah anak dari Pemohon I dan Soebandijo Djiwohardjoso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon III, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon III adalah sebagaimana alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Endang Kussulanjari S Binti Soebandijo Djiwohardjoso, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III adalah anak dari Soebandijo Djiwohardjoso Bin Nototaruno Dengan Wurjani Binti Madiorejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III, telah menikah dengan Drs Tri Subari dan berdasarkan bukti P.10 , maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III adalah anak dari Pemohon I dan Soebandijo Djiwohardjoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III adalah anak dari Pemohon I Wurjani dan Soebandijo Djiwohardjoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon IV, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon IV adalah sebagaimana alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 16 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV adalah anak dari Soebandijo Djiwohardjoso Bin Nototaruno Dengan Wurjani Binti Madiorejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang berupa Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon IV adalah anak dari Pemohon I Wurjani dan Soebandijo Djiwohardjoso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon V, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon V adalah sebagaimana alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon V, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon V adalah anak dari Soebandijo Djiwohardjoso Bin Nototaruno Dengan Wurjani Binti Madiorejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 yang berupa Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon V, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon V adalah anak dari Pemohon I Wurjani dan Soebandijo Djiwohardjoso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 yang berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon VI, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon VI adalah sebagaimana alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah anak dari Soebandijo Djiwohardjoso Bin Nototaruno Dengan Wurjani Binti Madiorejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 yang berupa Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon VI, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon VI adalah anak dari Pemohon I Wurjani dan Soebandijo Djiwohardjoso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 yang berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon VII, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon VII adalah sebagaimana alat bukti tersebut;

Hal. 17 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon VII., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon VII adalah anak dari Soebandijo Djiwohardjoso Bin Nototaruno Dengan Wurjani Binti Madiorejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon VII, dengan Andini Sundowo, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon VII telah menikah dengan Andini Sundowo Amd;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 yang berupa Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon VII, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon VII adalah anak dari Pemohon I Wurjani dan Soebandijo Djiwohardjoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 yang berupa Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kematian atas nama Soebandijo Djiwohardjoso Bin Nototaruno (Bapak Para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Soebandijo Djiwohardjoso Bin Nototaruno** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 yang berupa Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kematian atas nama Suistari Heriyanti (saudara kandung Para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suistari Heriyanti telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 yang berupa Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kematian atas nama Bambang Sigit Suryono (saudara kandung Para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Bambang Sigit Suryono telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27 yang berupa Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kematian atas nama Agung Satmoko (saudara kandung Para Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Agung Satmoko telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28, 29 dan 30 yang berupa Foto kopi Akta Cerai atas nama Agung Satmoko Nomor. 74/AC/2001/PA.Smn taanggal 6 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama

Hal. 18 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman dan Foto kopi Penetapan ikrar talak atas nama Agung Satmoko, serta Foto kopi Putusan atas nama Agung Satmoko Nomor 548/Pdt.G/2000/PA.Smn tgl 16 Januari 2001, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Agung Satmoko telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.31 dan P.32, yang berupa Foto kopi Rekening tabungan di Bank BPD DIY atas nama Agung Satmoko Nomor. 001.221.007666 dan Foto kopi Rekening tabungan di Bank BNI UGM atas nama Agung Satmoko Nomor. 0039143309, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Agung Satmoko mempunyai buku rekening di bank tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.33 yang berupa Fotokopi sertifikat tanah Hak Milik No. 8957 atas nama Drs Agung Satmoko, maka harus dinyatakan bahwa berdasarkan bukti sertifikat tersebut, maka terbukti Agung Satmoko memiliki tanah sebagaimana dalam SHM tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.34, P.35, dan P.36 yang berupa Gambar Bagan Silsilah Keluarga dan Surat Pernyataan Ahli waris, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I , Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V , Pemohon VI dan Pemohon VII adalah saudara kandung dari almarhum Agung Satmoko, yaitu Pemohon I merupakan ibu kandungnya Agung Satmoko, sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV adalah kakak kandungnya dan Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII adalah adiknya sedangkan saudara kandung Agung Satmoko yang telah meninggal dunia adalah Suistari Heriyanti dan Bambang Sigit Suryono ;

Menimbang bahwa ahli waris yang lain sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan ahli waris adalah bukan saudara kandung (keluarga inti) melainkan keponakan dari almarhum Agung Satmoko yaitu Mustika Dhina Amiranti, Suryo Wicaksono, Suryo Wibisono, dan Dian Wiastri Wulandari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Tri Gunarni Binti Yoga Hardjoso dan Adhi Prasetyo Wibowo S.H. Bin Suratno Trii Budiyanto, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 19 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus harta peninggalan Drs. Agung Satmoko berupa:

1. Sebuah rumah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 8957 atas nama Drs. Agung Satmoko seluas 100 m² (serratus meter persergi) yang terletak di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman;
2. Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) milik Almarhum Agung Satmoko bin Soebandijo Djiwohardjoso sesuai dengan Nomor Rekening 0039143309 atas nama Agung Satmoko.
3. Tabungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) milik Almarhum Agung Satmoko Bin Soebandijo Djiwohardjoso sesuai dengan Nomor Rekening 001.221.007666 atas nama Agung Satmoko.

Agar tanah dan tamahnya bisa dijual dan hasilnya bisa dibagi pada ahli warisnya dan tabungannya bisa dicairkan dan selanjutnya dibagi pada ahli warisnya ;

- Bahwa Pemohon I dan suaminya yang bernama Soebandijo Djiwohardjoso telah menikah pada tanggal 05 Juli 1950 ;
- Bahwa Suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2003 ;
- Bahwa dalam pernikahannya telah dikarunia 9 anak yang bernama :

Hal. 20 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suistari Heriyanti Bin Soebandijo Djiwohardjoso, Perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 04-08-19-1951;
- IR. Bambang Sigit Suryono bin Soebandijo Djiwohardjoso, Laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 08-10-1952;
- IR H S Tri Budiyanto bin Soebandijo Djiwohardjoso, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 15-05-1954;
- Endang Kussulanjari S binti Soebandijo Djiwohardjoso, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 28-04-1956;
- Dra. NOOR LISTYAWATI binti Soebandijo Djiwohardjoso, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 05-01-1958;
- Agung Satmoko bin Soebandijo Djiwohardjoso, tempat tanggal lahir 29-11-1959;
- Retno Widati binti Soebandijo Djiwohardjoso, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 09-01-1962;
- Lilik Hendro Hastono bin Soebandijo Djiwohardjoso, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 21-03-1964;
- Rudi Cahyo Nugroho Bin Soebandijo Djiwohardjoso, NIK 3674071406690005, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 14-06-1969;
- Bahwa dari 9 anaknya tersebut yang telah meninggal 3 orang yaitu Suistari Heriyanti yang meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2010 dan Bambang Sigit Suryono telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2023 serta Agung Satmoko meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2023 ;
- Bahwa Agung Satmoko sewaktu masih hidup telah menikah dengan Mulyaningsih, SE Binti Karhoto pada tanggal 06 Januari 1996 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 16 Januari 2001 dengan tanpa meninggalkan anak ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana penetapan ahli waris tersebut dan rencana pembagiannya ;
- Bahwa semua saudara sekandung dari almarhum Subandijo Djiwoharjoso yang masih hidup tersebut adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Agung Satmoko ;

Hal. 21 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "*selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup atau terhalang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 22 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum AGUNG SATMOKO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2023;
3. Menetapkan bahwa:
 - a. WURJANI binti MADIOREJO (Ibu Kandung);
 - b. IR H S TRI BUDIYANTO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO (saudara kandung);
 - c. ENDANG KUSSULANJARI S binti SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO (saudara kandung);
 - d. Dra. NOOR LISTYAWATI binti SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO (saudara kandung);
 - e. RETNO WIDATI binti SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO (saudara kandung);
 - f. LILIK HENDRO HASTONO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO (saudara kandung);
 - g. RUDI CAHYO NUGROHO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO (saudara kandung);merupakan ahli waris dari almarhum AGUNG SATMOKO bin SOEBANDIJO DJIWOHARDJOSO;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muhammad Asnawi sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. serta Dr. H. Ahmad

Hal. 23 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuhdi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., .M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. Muhammad Asnawi

Hakim Anggota,

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., .M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

- | | | | |
|----|-------------------|-------|------------|
| a. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp. | 10.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 125.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 100.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp. | 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 285.000,00

Hal. 24 dari 24 Hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)